

# Perlindungan hak cipta, antara konsep dan realita

## Hak cipta atas suatu ciptaan tetap melekat pada penciptanya

OLEH FRANS H WINARTA  
Advokat yang memfokuskan pada HKI

**Hak cipta atas suatu karya atau ciptaan menjadi hal yang menarik perhatian dalam dunia perdagangan dan bisnis secara global.**

**B**elakangan ini terdengar kabar mengenai sengketa perebutan hak cipta seni lukis yang digunakan dalam perdagangan antara pencipta pertama dan pendaftar pertama. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UUHC"), sebagai berikut:

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Keaslian merupakan prinsip mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memperoleh perlindungan hak cipta karena UUHC menyatakan bahwa hak cipta hanya melindungi karya-karya asli.

Ketentuan mengenai sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia diatur dalam UUHC yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau pemegang pertama atas hak cipta.

Suatu ciptaan telah mendapat perlindungan sejak ciptaan itu dilahirkan dan terwujud. Namun, bagaimana bila suatu ciptaan itu di kemudian hari didaftarkan oleh orang lain? Apakah hak cipta atas ciptaan tersebut milik pendaftar pertama tersebut?

Hal inilah yang terjadi dalam suatu perkara tentang sengketa

hak cipta di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pokok permasalahan kasus tersebut yaitu tergugat mengaku sebagai pencipta suatu ciptaan karena tergugat yang mendaftarkan ciptaan tersebut pertama kali kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan memiliki sertifikat hak cipta.


Pencipta telah memiliki hak cipta atas ciptaannya sendiri secara otomatis sejak ciptaannya itu lahir dan berwujud menurut ketentuan-ketentuan yang ada tentang hak cipta dalam UUHC maupun ketentuan dalam TRIPs dan Konvensi Bern 1886.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memutuskan bahwa penggugat adalah sebagai pencipta dan pemegang hak cipta adalah sudah benar karena telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUHC dan konvensi-konvensi internasional tentang hak cipta. Majelis Hakim yang merujuk pada penjelasan dari Pasal 35 Ayat (4) UUHC dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"... pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi."

Penggugat adalah pemilik atas hak cipta karena penggugat adalah orang yang pertama kali menciptakan seni lukis tersebut dan tergugat tidak dapat membuktikan kalau dia terlebih dahulu menggunakan atau mengumumkan ciptaan tersebut, maka terbukti kalau penggugatlah yang pertama kali menggunakan dan mengumumkan ciptaan tersebut.

Namun, majelis hakim pada tingkat kasasi memutuskan bahwa *judex facti* putusan pada



mendaftarkan lebih dahulu sehingga tergugatlah yang memiliki hak cipta atas seni lukis tersebut

ada- lah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan UUHC karena kewajiban untuk melakukan pendaftaran (untuk memperoleh perlindungan hukum HKI) ada pada merek (dan beberapa aspek HKI yang lain: seperti paten, desain industri, dll) dan bukan pada hak cipta.

Sepatutnya kita merujuk pada ketentuan-ketentuan mengenai timbulnya hak cipta itu dan ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (4) UUHC, yang menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta."

Dari ketentuan tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa hak cipta atas suatu ciptaan tetap melekat pada pencipta yang membuat ciptaan itu dengan segala kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Selain itu, terdapat konvensi-konvensi internasional yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap hak cipta yaitu *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) yang secara garis besar menyatakan bahwa hak cipta sudah ada sejak ciptaan itu dilahirkan, berwujud dan orisinal.

Ketentuan tersebut terdapat

tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan secara formal sebagai pencipta atau pemegang hak cipta seni lukis tersebut, karena penggugat tidak pernah mendaftarkan hak ciptanya baik di negaranya maupun di Indonesia dan tergugat telah mendaftarkan ciptaannya tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Indonesia.

### Bertentangan

Putusan tersebut tentunya bertentangan dengan UUHC, maupun ketentuan dalam TRIPs dan Konvensi Bern karena penggugat telah jauh lebih dahulu menciptakan ciptaan seni lukis tersebut di Singapura.

Majelis yang mempertimbangkan bahwa tergugat telah

dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang menyatakan sebagai berikut:

"Copyright must be granted automatically, and not based upon any 'formality', such as registrations or systems of renewal."

Perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) terhadap ciptaan juga diterapkan oleh negara-negara penganut *Civil Law System* yang tergabung dalam Konvensi Bern. Salah satu dari *basic principles* yang dianut Konvensi Bern yaitu adalah *automatic protection* yang terdapat dalam kalimat:

"...Secondly, there is automatic protection, according to which such national treatment is not dependent on any formality; in other words protection is granted automatically and is not subject to the formality of registration, deposit or the like..."

Lalu bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak cipta tersebut? Seharusnya majelis Hakim *judex juris* dalam menangani perkara hak cipta melihat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UUHC sebagai dasar hukum yang berlaku dan harus dipatuhi oleh para penegak keadilan di Indonesia dan merujuk juga pada konvensi-konvensi internasional lainnya.

Jadi perlu ditegaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tentang kepemilikan hak cipta antara pencipta (yang benar-benar menciptakan suatu karya namun tidak mendaftarkan) dengan orang lain (yang tidak menciptakan suatu karya namun secara formal mendaftarkan ciptaan tersebut), hakim harus mengutamakan pembuktian pada pihak yang pertama kali menciptakan ciptaan tersebut, dan bukan pada siapa yang untuk pertama kalinya mendaftarkan ciptaan tersebut.

Bukti formal berupa pendaftaran diperlukan dalam perselisihan tentang merek, sedangkan pendaftaran dalam hak cipta hanya bersifat administratif maka bukti pendaftaran hak cipta yang disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Niaga bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang menentukan siapa pemilik hak cipta tersebut.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim *judex juris* untuk patuh pada ketentuan-ketentuan tentang hak cipta baik pada UUHC maupun konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak cipta untuk menjamin adanya kepastian hukum.